



**PENETAPAN**  
**Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**E. Hetnawati**, bertempat tinggal di Jalan Betutu Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Nasrun Mu'min, S.H..MH. dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Awang Long Senopati No.20 Rt.04 Kelurahan Sukarame Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2018, sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**Sukini, Apriani, Desi Indriani, M. Normansyah**, bertempat tinggal di Jl. KH. A. Muksin Rt.2 Gg.4 Kel. Timbau Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara, sebagai **Tergugat I**;

**Erwin, Eva, Rus**, bertempat tinggal di Jalan Arjuna Gang 2 Rt.XII Kelurahan Jawa Samarinda Ulu, sebagai **Tergugat II**;

**Hamsan, Rahmat**, bertempat tinggal di Jalan Ciptomangunkusumo Rt.30 Rw.10 Kel. Sungai Keledang Samarinda, sebagai **Tergugat III**;

**Sofiansyah**, bertempat tinggal di Jalan KH. A. Muksin Rt.2 Gg.6 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Tergugat IV**;

**Masitah, Yuli**, bertempat tinggal di Jalan Biawan Rt. XIII Kel. Timbau Kec. Tenggara, sebagai **Tergugat V**;

**Ishak**, bertempat tinggal di Jalan Perum Gtl Blok Ppp Rt.042 No.03 Kelurahan Karang Asam Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda, sebagai **Tergugat VI**;

**Zunaidi Ir**, bertempat tinggal di Jalan Kh.A.Muksin Rt.2 Gg.6 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Tergugat VII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara *a quo* beserta surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca gugatan Penggugat tertanggal 12 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 6 Maret 2018 dalam register Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Trg;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI hadir kuasanya sedangkan Tergugat VII hadir inperson;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat II atas nama RUS dan Tergugat III atas nama HAMSAN telah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak dua kali dan berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 15 Maret 2018 dan 29 Maret 2018 diketahui bahwa Tergugat II atas nama RUS dan Tergugat III atas nama HAMSAN telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 26 April 2018, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan dikarenakan Sdri. RUS sebagai Tergugat II dan Sdr. HAMSAN sebagai Tergugat III telah meninggal dunia sebelum gugatan diajukan, sebagaimana surat permohonan Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 26 April 2018;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat dan surat permohonan pencabutan perkara dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Kuasa Penggugat yang bermaksud untuk mencabut surat gugatannya dalam perkara ini sebagaimana yang terdaftar dengan register perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Trg, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan tersebut maka Perkara perdata dimaksud harus dicoret dari daftar Register perkara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Trg dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mencoret nomor register perkara Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Trg dari buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Tenggarong;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.921.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Trg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis** tanggal **26 April 2018** oleh kami **JON SARMAN SARAGIH, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH.** dan **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **NOVENTRIX SADLY, S.Kom.,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan Tergugat VII.

Hakim Ketua Majelis,

**JON SARMAN SARAGIH, SH., M.Hum.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**NUR IHSAN SAHABUDDIN,SH.**

**I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA,SH,MH.**

Panitera Pengganti,

**NOVENTRIX SADLY, S.Kom.,SH.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	1.755.000,0
Biaya Akta	:	Rp.	0
Redaksi	:	Rp.	75.000,00
Materai	:	Rp.	5.000,00
			6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>1.921.000,0</b>

**0**

(satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu

Halaman 3 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Trg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)